



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Diskominfo perstik adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.

5. Badan ...

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS Kutim adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur.
7. Satu Data Indonesia di tingkat pusat adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Satu Data Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut SDD adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kepentingan Kabupaten Kutai Timur.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas ...

15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
19. Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah portal yang dikembangkan oleh Diskominfoperstik sebagai media bagi-pakai Data antar instansi di Kabupaten Kutai Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
21. Wali Data Daerah adalah unit pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan ...

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem Statistik Sektoral Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip SDD;
- b. penyelenggara SDD;
- c. mekanisme penyelenggaraan SDD;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PRINSIP SDD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

SDD harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian ...

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

Pasal ...

### Pasal 6

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah lainnya.
- (3) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistic di Kabupaten Kutai Timur atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data Daerah, yang paling tidak terdiri atas:
  - a. metode perhitungan;
  - b. sumber Data;
  - c. cara pengumpulan Data;
  - d. disagregasi; dan
  - e. standard Data terbuka lainnya yang diadopsi dalam prinsip SDD.
- (3) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (5) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (6) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat yaitu BPS Kutim dan Badan Informasi Geospasial.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data  
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Prinsip Referensi Data  
Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dibahas dalam Forum SDD.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum SDD menyepakati:
  - a. Kode Referensi; dan
  - b. Instansi Pemerintah Daerah yang unit kerjanya menjadi Wali Data atas Kode Referensi tersebut.
- (4) Forum SDD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Wali Data atas Kode Referensi menyebarluaskan Kode Referensi dalam Portal SDD.

BAB III  
PENYELENGGARA SDD  
Paragraf 1  
Pasal 10

Penyelenggara SDD dilaksanakan oleh:

- a. Penanggung ...



- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Pembina Data;
- d. Wali Data Daerah;
- e. Wali Data Pendukung;
- f. Produsen Data; dan
- g. Koordinator Forum SDD

#### Paragraf 2

#### Penanggung Jawab dan Pengarah

#### Pasal 11

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas mengambil keputusan dan/ atau menetapkan kebijakan umum terhadap pelaksanaan SDD.
- (2) Penanggung Jawab yaitu Bupati.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Pengarah dan Koordinator yang berkedudukan dalam Pemerintah Daerah, sesuai dengan penugasan Bupati
- (4) Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan SDD.
- (5) Pengarah yaitu Sekretaris Daerah.
- (6) Koordinator mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan SDD, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Penanggung Jawab.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepala Bappeda.

#### Paragraf 3

#### Pembina Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan Standar Data dan Metadata yang berlaku lintas Pemerintah Daerah dengan tujuan konsistensi publikasi;
  - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
  - c. melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan (Standar Data dan Metadata) dari Data Prioritas;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah yaitu:
    - a. BPS Kutim sebagai pembina Data Statistik; dan
    - b. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagai Pembina Data spasial.

#### Paragraf 4

#### Wali Data Daerah dan Wali Data Pendukung

#### Pasal 13

- (1) Wali Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan perencanaan daftar Data dan daftar Data prioritas yang akan dikumpulkan;
  - b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDD;
  - c. mengembangkan dan mengelola Portal SDD;
  - d. menyebarluaskan Data, Metadata, dan Kode Referensi di Portal SDD; dan
  - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Wali Data Pendukung.
- (3) Wali Data pendukung mempunyai tugas menyampaikan Data dan Metadata kepada Wali Data Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wali Data Pendukung diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Produsen Data

#### Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDD.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Paragraf 6

Koordinator Forum SDD

Pasal 15

- (1) Pembina Data dan Wali Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDD.
- (2) Forum SDD dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang berasal dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah yaitu Bappeda.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum SDD dapat menyertakan:
  - a. Wali Data Pendukung;
  - b. Produsen Data; dan/atau
  - c. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum SDD berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan SDD mengenai:
  - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. rencana aksi SDD;
  - d. kode Referensi;
  - e. instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Wali Data untuk Kode Referensi dan Data Induk;
  - f. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Wali Data, atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah; dan
  - g. permasalahan terkait pelaksanaan SDD.
- (5) Forum SDD melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling tidak satu kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum SDD meminta arahan Penanggung Jawab dan Pengarah.
- (7) Pembentukan forum SDD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf ...

- c. memberi masukan kepada Sekretariat SDD terkait rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Perencanaan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga dengan penentuan Standar Data dan Metadata.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas untuk mendampingi perencanaan Data yang diusulkan oleh instansi Daerah dengan memberi rekomendasi terkait Standar Data dan Metadata.
- (5) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan pembahasan dan kesepakatan di Forum SDD untuk menghindari duplikasi.
- (6) Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum SDD.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

#### Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait SDD dituangkan dalam rencana aksi SDD.
- (2) Rencana aksi SDD dapat mencakup:
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan SDD terkait perencanaan Data;
  - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan SDD terkait penentuan Standar Data dan Metadata;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan SDD terkait pengumpulan Data;
  - d. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan SDD terkait pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data;
  - e. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDD.
- (3) Petunjuk teknis penyelenggaraan SDD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Rencana Aksi SDD disepakati dalam Forum SDD.
  - (5) Sekretariat Forum SDD mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi SDD untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.
  - (6) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Pencapaian rencana aksi SDD dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Pengarah.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 22

- (1) Produsen Data wajib melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. disertai Metadata
  - c. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDD; dan
  - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Survei ...

- (3) Survei atau kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Produsen Data harus telah memperoleh evaluasi dan rekomendasi.
- (4) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Produsen Data bersama Wali Data Daerah kepada BPS Kutim.

#### Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data dikompilasikan oleh Wali Data Pendukung di tiap instansi Daerah dan kemudian disampaikan kepada Wali Data Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDD oleh Wali Data dan Pembina Data melalui serangkaian FGD per tematik Data atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan cara yang disepakati Forum SDD.
- (2) Pemeriksaan oleh Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dijelaskan di ayat (1) hanya berlaku pada Data prioritas.
- (3) Pemeriksaan Data meliputi:
  - a. Kesesuaian Data dengan prinsip SDD; dan
  - b. Validasi terhadap keterisian dan konsistensi Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan ...

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan satu pintu melalui Portal Satu Data Kutim oleh Wali Data Daerah.
- (3) Portal SDD menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data;
  - c. Metadata;
  - d. Data Prioritas; dan
  - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Portal SDD dikelola oleh Wali Data Daerah.
- (5) Portal SDD terintegrasi dengan sistem manajemen Data di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Portal Data Entry BPS Kutim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal SDD diatur dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Wali Data Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Wali Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDD.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dan klasifikasi Data di Portal SDD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Koordinator SDD menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Instansi Daerah dan Pengguna Data lainnya dapat mengakses Data di Portal Satu Data Kutim tanpa dipungut biaya sesuai asas Data terbuka.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengakses Data di Portal SDD tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data untuk klasifikasi Data terbatas dan tertutup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 28

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KERJASAMA  
Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan SDD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Perseorangan, Instansi Pemerintahan lainnya, Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah koordinasi Forum SDD.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA,  
BADAN HUKUM PUBLIK DAN SWASTA  
Pasal 30

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Perbankan, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN, Universitas, Perusahaan Swasta, dan Lembaga negara dan badan hukum publik lainnya didorong untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDD.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Nota kesepahaman, perjanjian kerja

sama ...



sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Desember 2020  
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

**I. PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DATA**

1.1. Tujuan:


- a. Mengidentifikasi daftar data yang akan dikumpulkan dalam satu siklus perencanaan.
  - b. Menjamin tidak adanya duplikasi pengumpulan atau produksi data dari masing-masing Dinas
  - c. Merencanakan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, publikasi, dan updating.
- 1.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	PJ	Rincian
1	Menyiapkan dokumen kebutuhan data Kabupaten	Bappeda	Berdasarkan dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD), Bappeda menganalisis kebutuhan data strategis Kabupaten untuk menunjang kajian/ kegiatan/ program di tahun 2020.
2	Inisiasi pertemuan kebutuhan data strategis	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas/ OPD yang teridentifikasi dapat memenuhi kebutuhan data strategis tersebut diundang sama Forum Satu Data Kutai Timur.</li></ul>

3	Membahas kebutuhan data dan jadwal rilis beserta updatangnya di Forum Satu Data Kutai Timur untuk menghindari duplikasi list data	Diskominfo, Bappeda	<p>Forum Satu Data Kutim #1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda melakukan sosialisasi kebutuhan data strategis Kabupaten.</li> <li>Dinas/ OPD diberikan waktu untuk memberikan usulan kebutuhan data level Dinas kepada Bappeda.</li> </ul>
4	List kebutuhan data & data prioritas	Diskominfo, Bappeda	<p>Forum Satu Data Kutim #2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda dan Diskominfo melakukan rekaptulasi kebutuhan data strategis dan usulan kebutuhan data level dinas, tujuan agar tidak ada duplikasi rencana kebutuhan data strategis antar dinas.</li> <li>Forum Satu Data Kutim #2 menghasilkan daftar data yang akan di produksi di tahun 2020, beserta jadwal pengumpulan, pemeriksaan, rilis, dan updatangnya secara regular.</li> </ul>
5	Menentukan produsen data dan walidata pendukung	Bappeda, Diskominfo	<p>Forum Satu Data Kutim #2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda menunjuk seksi/ unit terkecil pada Dinas/ OPD tertentu sebagai produsen data tertentu, yang bertujuan untuk dapat memenuhi produksi data sesuai jadwal yang telah disusun.</li> <li>Forum Satu Data Kutim berunding dan menyepakati Kepala Bagian pada Dinas/ OPD tertentu sebagai walidata pendukung (level Dinas), yang berfungsi sebagai kompilator data-data yang dihasilkan oleh produsen-produsen data di Dinas tersebut.</li> </ul>

6	Melakukan pengecekan dan penentuan standar data dan metadata ( <i>berlanjut pada SOP 2 Penentuan Standar Data dan Metadata</i> )	<p>Diskominfo, BPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>List kebutuhan data &amp; data prioritas dilakukan pengecekan oleh BPS Kutim (Pembina Data Kabupaten).</li> <li>BPS menentukan standar data, metodologi pengumpulan, metadata pada tiap dataset yang direncanakan akan dikumpulkan.</li> <li>Untuk data yang belum ada di standard nya di katalog BPS, BPS memberikan saran bagaimana data tersebut harus dikumpulkan</li> </ul>
7	Formulir pengumpulan data	<p>Diskominfo, BPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPS Kutim memberikan dokumen standar data dan cara mengumpulkan data (formulir) kepada Diskominfo</li> <li>Diskominfo melakukan rekaptulasi dari dokumen penentuan standar data dan kelengkapan data</li> <li>Diskominfo melakuka sirkulasi formulir pengumpulan data kepada Walidata Pendukung di tiap-tiap Dinas.</li> </ul>
8	Menerima list kebutuhan data, mengisi formulir pengumpulan data & membuat arahan proses pengumpulan data	<p>Walidata Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Walidata Pendukung (bagian yang ditunjuk di dinas tertentu) menerima list dan formulir dari Diskominfo</li> <li>Walidata Pendukung meneruskan informasi ke seksi terkait dan merencanakan proses pengumpulan data</li> </ul>
9	Melakukan pengumpulan data	<p>Produsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seksi terkait melakukan pengumpulan data sesuai arahan dan panduan Pembina Data (BPS)</li> </ul>

1.3. Grafis Prosedur Kerja



## II. PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN STANDAR DATA DAN METADATA

### 2.1. Tujuan:

- a. Mengidentifikasi walidata pendukung yang bertanggung jawab untuk daftar data tertentu yang telah teridentifikasi
- b. Menjamin kualitas data yang sesuai prinsip Satu Data (standar dan metadata).

### 2.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Item	PJ	Rincian
1	Pengecekan ketersediaan standar data dan metadata berdasarkan list kebutuhan data Daerah	BPS	Rujuk aktivitas 6 pada Perencanaan Data
2a	Jika Standar data, metadata, kode referensi tersedia di katalog BPS Kutim, maka lakukan: Rekomendasi standar data, metadata, dan kode referensi	BPS	
2b	Jika Standar data, metadata, kode referensi tidak tersedia di katalog BPS Kutim, maka lakukan: Pengecekan metadata dan metadata diluar katalog BPS Kutim	BPS	
3	Dokumen Rekomendasi standar data, metadata, kode referensi	Diskominfo	Diskominfo menerima Standar, metadata, kode referensi
4	Meneruskan proses ke perencanaan pengumpulan data	Walidata Pendukung	

## Referensi Tambahan

### Standar Data

Definisi, Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi. Satu Standar Data adalah Standar Data yang memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Isu kunci terkait Satu Standar Data, Di bawah ini adalah kondisi data pembangunan yang mendasari kebutuhan standarisasi terhadap data pemerintah

- Rendahnya integritas data yang dirilis oleh pemerintah akibat tidak diterapkannya Standar Data.
- Kebutuhan data yang terstandar dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi, untuk meningkatkan akurasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah.

Dampak Positif penerapan Satu Standar Data, Berikut di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan penerapan Satu Standar Data.

- Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi.
- Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah.
- Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentu

### Metadata Baku

Definisi, Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Satu Metadata Baku adalah metadata yang memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Isu kunci terkait Satu Metadata Baku, Berikut dibawah ini adalah kondisi data pembangunan yang mendasari kebutuhan penetapan format baku terhadap metadata untuk data pemerintah

- Rendahnya kepercayaan terhadap dataset yang dirilis oleh pemerintah akibat tidak tersedianya metadata yang melekat dalam dataset tersebut.
- Struktur dan format metadata belum memiliki format yang dibakukan dan penyampaian metadata belum dijalankan sepenuhnya, sehingga menyulitkan pengguna data untuk mengetahui keterangan metodologis, riwayat data, bagaimana data tersebut dihasilkan dan siapa Produsen Data yang bertanggung jawab atas data tersebut.
- Tidak melekatnya metadata mengakibatkan sulitnya pencarian sebuah dataset dalam sebuah portal data.

Dampak Positif penerapan satu metadata, Berikut di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan penetapan metadata yang memenuhi format yang baku.

- Dengan tersedianya metadata yang memenuhi format yang baku, pengguna data dapat mengetahui informasi terstruktur mengenai aspek penting dari informasi tentang data, seperti klasifikasi, metodologi, dan proses pengambilan data.
- Metadata dengan format yang dibakukan memudahkan penggabungan data tematik yang sama tetapi berada di dan dikelola oleh berbagai Walidata menjadi lebih mudah, sinkron dan konsisten.
- Metadata dengan format yang dibakukan memudahkan penelusuran serta pembukaan data pemerintah yang mudah dibaca oleh perangkat komputasi.

### **Referensi Data**

Definisi, Referensi Data dalam konteks Satu Data Indonesia merujuk pada penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data di masing-masing Instansi Pemerintah.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, data induk lainnya.




Isu kunci terkait Referensi Data, Berikut di bawah ini adalah kondisi penyelenggaraan data pembangunan yang mendasari kebutuhan Referensi Data:

- Referensi data yang dirilis oleh pemerintah dihasilkan oleh beberapa lembaga yang berakibat terjadinya multi-standar penggunaan referensi data dalam penyelenggaraan data pemerintah.
- Tidak terjadinya mekanisme sinkronisasi pada dataset multisektoral yang diselenggarakan oleh dua atau lebih lembaga yang saling berurusan akibat tidak adanya referensi data tunggal yang lazim dipakai untuk menyetarakan dua database.

Dampak Positif penerapan Referensi Data, Di bawah ini adalah perbaikan yang dimungkinkan dengan Interoperabilitas Data.

- Menghindari terjadinya multistandar penetapan kode referensi pada data.
- Penggunaan kode referensi tunggal memungkinkan terjadinya sinkronisasi dataset multi sektoral yang diselenggarakan oleh dua atau lebih lembaga yang saling berurusan.

### 2.3. Grafis Prosedur Kerja



### III. Petunjuk Teknis Pengumpulan Data


#### 3.1. Tujuan :

- a. Memberikan proses pengumpulan data dari produsen, kompilasi walidata pendukung, dan walidata Kabupaten

#### 3.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Item	PJ	Rincian
1	Pengumpulan Data dan Analisis	Produsen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengumpulkan data, menganalisis data</li><li>• Mencatat catatan tantangan teknis dalam pengumpulan data (misal tidak dapat mengikuti standar dan metodologi pengumpulan data) kepada Pembina Data (BPS)</li></ul>
2	Kompilasi Dataset	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dataset dari masing-masing Seksi/ Produsen Data dikompilasikan dan disetorkan kepada Walidata Kabupaten (Diskominfo).</li><li>• Melakukan pengecekan standar data dan metadata pada setiap dataset yang diserahkan oleh seksi/ produsen data</li></ul>
3	Kompilasi Dataset	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kompilasi dataset dari Dinas/ OPD dan menyesuaikan dengan list kebutuhan data strategis.</li></ul>

### 3.3. Grafis Prosedur Kerja



#### IV. Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data

##### 4.1. Tujuan:


- a. Memberikan informasi kolaborasi antara PPIID, Walidata Pendukung, dan Pembina Data untuk mengklasifikasikan data yaitu menentukan sifat keterbukaan data apakah data tersebut bersifat tertutup, terbatas, atau terbuka.

##### 4.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Item	PJ	Rincian
1	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan standar, metadata, interoperabilitas data sesuai jadwal pemeriksaan	BPS, JIGD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setelah dataset dikompilasi di level Kabupaten, sebelum dirilis di portal data diperiksa terlebih dahulu</li><li>• Datasets dipisahkan menurut klasifikasi data statistik dan spasial. Data masing-masing kategori diperiksa oleh BPS dan JIGD</li></ul>
2	Sesuai, Ya / Tidak?	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jika telah sesuai, Diskominfo menyiapkan dokumen/ dataset siap rilis.</li><li>• Jika belum sesuai, Diskominfo melakukan pengecekan ulang kepada Walidata Pendukung apakah telah mematuhi standar dan kelengkapan data.</li></ul>
3	Melakukan Klasifikasi Data (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka)	PPIID	Dari list data siap rilis se Kabupaten yang telah dikompilasi oleh Diskominfo, PPIID memberikan rekomendasi atas klasifikasi atas setiap dataset.
4	Melakukan pembatasan hak akses pada kelompok pengguna (users' group) tertentu yaitu	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atas dasar klasifikasi data oleh PPIID, Diskominfo melakukan klasifikasi akses yang sesuai.</li></ul>

	Internal Pemerintah dan atau Publik		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen siap rilis dataset (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka) akan berada di portal satu data Kutim (data.kutaitimur.go.id) namun tidak seluruhnya dapat diakses publik</li> </ul>
5	Publikasi	Diskominfo	Rilis dataset yang bersifat terbuka di Portal Satu Data Kutai Timur <a href="https://data.kutaitimurkab.go.id/">https://data.kutaitimurkab.go.id/</a>

4.3. Grafis Prosedur Kerja



Pt. BUPATI KUTAI TIMUR,

KASMIDI BULANG